

## **PENGATURAN PUTTING OUT SYSTEM TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA**

**Ahmad Mahyani**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
08121791990, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

### **Abstrak**

Pekerja anak telah menjadi masalah yang rumit dan belum ada penyelesaiannya untuk Indonesia. Semakin banyak bentuk dan jenis permasalahan pekerja anak. Salah satunya yang sering terjadi pengeksploitasi secara ekonomi kepada pekerja anak dalam pekerjaan berbasis *putting out system* yang dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk bagi anak. Namun permasalahan ini tidak banyak disadari oleh banyak pihak bahkan pemerintah, karena ketersembunyian *putting out system* dan kaburnya keterlibatan pihak perusahaan yang menjadi penanggungjawab atas pelaksana sekaligus pemberi kerja berbasis *putting out system* kepada pekerja anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dibahas bagaimana legalitas pekerja anak dalam *putting out system* di Indonesia dilengkapi dengan berbagai kasus pekerja anak hingga pembahasan bagaimana pengaturan *putting out system* terhadap pekerja anak di Indonesia. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa *putting out system* dikategorikan sebagai pekerjaan yang eksploratif terhadap pekerja anak. Pemerintah perlu mengkaji ulang apakah legal atau tidak pekerja anak yang bekerja di lingkungan pekerjaan berbasis *putting out system*. Pemerintah memang belum mengatur secara eksplisit *putting out system* dalam produk hukum positif. Namun pada prinsipnya, instrumen perlindungan hukum terhadap pekerja anak telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Kata kunci: pekerja anak, *putting out system*

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat, yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak) yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu “nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak”<sup>1</sup>.

Hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia telah termuat dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Ketentuan Pasal 32 Konvensi PBB tentang hak anak menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari eksplorasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan mengganggu pendidikan anak, membahayakan kesehatan/perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Dengan demikian, sudah menjadi tugas negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak benar-benar menjadi masa depan bangsa yang akan meneruskan perjuangan para pendahulunya.

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Semarang, Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

Hukum perlindungan anak sangat esensi dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan dan diberlakukan secara konkret baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kedudukan anak, baik dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat dalam suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 76I melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) seperti yang diatur dalam Pasal 88.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak menjelaskan bahwa mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang buruk di Indonesia, namun demikian keadaan seperti itu sudah ada sejak Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Bahkan sampai sekarangpun masyarakat belum menyadari betapa buruknya banyaknya kehadiran pekerja anak untuk masa depan generasi bangsa Indonesia.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dewasa ini, jumlah anak-anak yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak dalam berbagai bentuk pekerjaan terutama di sektor informal yang tidak terorganisasi terus meningkat pesat. Banyak ditemukan eksplorasi anak secara ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. Padahal jika ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak, tidak dibenarkan seorang anak dijadikan pekerja oleh karena ketidakmatangan anak dari segi fisik maupun mentalnya untuk menilai mana yang baik untuk dirinya. Tidak jarang pula berbagai pihak yang memanfaatkan kelemahan anak untuk menjadikannya pekerja dengan upah minimum, dan melahirkan sistem kerja yang hanya mengutamakan keuntungan dari pada keselamatan dan kesehatan anak.

Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi berat. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 67 dengan tegas melarang siapapun untuk mempekerjakan anak di bawah usia kedewasaan yaitu usia 13 sampai 15 tahun, namun kenyataannya masih tetap banyak korporasi yang dalam menjalankan roda perusahaannya menggunakan jasa tenaga kerja anak. Bahkan tidak sedikit korporasi yang tidak memperhatikan

jenis pekerjaan yang diberikan kepada pekerja anak termasuk pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan pekerja anak tersebut.

Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja merupakan tugas utama yang harus diberikan sebuah korporasi kepada setiap tenaga kerja, karena tenaga kerja merupakan aset organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi. Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti jaminan sosial, jam kerja, upah minimun, dan perlindungan keselamatannya. Namun, dalam kenyataannya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sering diabaikan khususnya oleh korporasi yang cenderung mencari keuntungan semata. "Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan juga tercantum dalam berbagai pedoman dan konvensi ILO (*International Labour Organization*) mengenai keselamatan dan kesehatan kerja"<sup>2</sup>.

Mengingat keselamatan dan kesehatan pekerja itu penting, seharusnya sebuah korporasi tidak mempekerjakan anak diluar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Apalagi jika pekerjaan tersebut termasuk jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Selain itu, anak juga mempunyai hak asasi yang hak-hak tersebut juga termasuk dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang berhubungan dengan situasinya sebagai anak yang rentan, tergantung, dan berkembang.

Tidak hanya tugas negara untuk melindungi hak-hak anak, namun peranan penting orang tua serta masyarakat juga dibutuhkan untuk merealisasikan keutuhan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur apa saja peran masyarakat dalam melindungi anak.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas pekerja anak dalam *putting out system* di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan *putting out system* terhadap pekerja anak di Indonesia?

## 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *normative legal research*, yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna mencari pemecahan masalah atas *legal issues* yang berkaitan dengan pengaturan *putting out system* terhadap pekerja anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan *putting out system* di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir maupun landasan teoretis untuk mengetahui dan memahami legalitas kedudukan pekerja anak dalam *putting out system* di Indonesia dan digunakan untuk mengkaji lebih dalam pengaturan *putting out system* terhadap pekerja anak di Indonesia. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran akan hak

---

<sup>2</sup> Soehatman Ramli, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, Dian Rakyat, hlm. 14.

anak, sehingga bisa memperkuat argumentasi yuridis akan penyempurnaan pengaturan *putting out system* kedepannya.

## B. Pembahasan

### 1. Legalitas Pekerja Anak dalam *Putting Out System* di Indonesia

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah isu pekerja anak (*child labour*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak diseluruh dunia yang masuk bekerja di usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksplorasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, fisikis dan sosial anak. "Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang tidak bisa ditolerir (*the intolerable from of child labour*)"<sup>3</sup>.

Pekerja anak dimaksud adalah pekerja dilakukan oleh anak yang melampaui kekuatannya dan menghalangi pertumbuhan badaniah dan rohaniah. Pekerjaan anak ini merugikan anak dan dapat mencegah ia menjadi orang dewasa biasa. "Karena itu pekerjaan anak semacam itu harus ditolak baik dengan alasan perikemanusiaan maupun dengan alasan tidak menguntungkan. Walaupun lebih murah dari pada pekerjaan orang dewasa, pekerja anak adalah kurang efisien dan merupakan penyia-nyiaan tenaga manusia dan keuangan"<sup>4</sup>.

Sering di jumpai di pemukiman pesisir pantai, banyak anak yang dijadikan sebagai pekerja pengupas kerang. Mereka mengupas kerang tanpa peralatan apapun, hanya menggunakan tangan. Mereka bekerja sepanjang waktu untuk menghasilkan banyak kupasan kerang. Kebanyakan para pekerja anak dalam *putting out system* tersebut dibayar dengan upah minimum. Bahkan para pekerja anak tersebut tidak bersekolah dan memilih untuk menghasilkan uang. Pekerjaan seperti ini biasanya ditandai dengan hubungan kerja yang sangat eksploratif dimana pekerja anak menerima upah di bawah upah yang standar, bekerja dalam waktu yang panjang dan tak terkira, menghadapi resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang serius, tidak memiliki kontrak kerja, jaminan kerja, ataupun jaminan sosial.

Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri tidak secara eksplisit mencakup pekerja berbasis *putting out system*, namun pekerja dapat dianggap sebagai pekerja biasa yang bekerja dalam suatu hubungan kerja industrial sesuai definisi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini sangat penting karena hukum ketenagakerjaan dan perburuhan biasanya hanya berlaku untuk pihak dalam suatu hubungan kerja. Memang, ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terutama mengatur peran, tanggung jawab dan hak-hak pemberi kerja dan pekerja dalam hubungan kerja industrial. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pekerja *putting out system* dianggap sebagai bagian dari sebuah hubungan kerja untuk penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan nasional.

Fenomena anak yang dipekerjakan sangat problematik, bukan saja dilihat pada anak yang dipekerjakan di pabrik dan perusahaan-perusahaan formal, melainkan juga pada anak-anak yang bekerja di sektor informal, terutama keluarga. Sepanjang keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi, dalam arti bekerja di sektor publik dilakukan secara proporsional dan mengikuti aturan hukum yang berlaku, mungkin saja persoalan ini tidak akan merisaukan. "Meski secara resmi pemerintah telah menerbitkan sejumlah aturan hukum terkait pekerja anak dan pemerintah juga

<sup>3</sup> Muhammad Joni dan Zulechaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 27.

<sup>4</sup> Imam Soepono, 1988, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, hlm. 27.

telah meratifikasi sejumlah pasal Konvensi ILO, namun dalam praktik berbagai pelanggaran tetap saja terjadi”<sup>5</sup>.

Dari segi hak anak sendiri, yang sangat memprihatinkan adalah anak-anak yang bekerja umumnya berada dalam posisi sangat rentan untuk diperlakukan salah, termasuk di eksploitasi oleh orang lain atau suatu sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak. Berbagai studi dan pengamatan menunjukkan bahwa pekerja anak umumnya sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sektor industrial formal, mereka umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Dalam hal ini, bukan terletak dalam jenis pekerjaannya, tetapi lebih pengaruh negetif yang timbul dan terpaksa dialami anak-anak akibat mereka terlalu dini bekerja, termasuk kurangnya kesempatan anak-anak itu untuk memperoleh pendidikan.

#### a. Kasus Pekerja Anak Jermal

Dampak dari pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan yang berbasis *putting out system* sudah cukup jelas terlihat. Contoh kasus yang dapat membuktikan bahwa *putting out system* termasuk dalam pekerjaan terburuk bagi anak adalah kasus pekerja anak di Jermal Sumatera Utara.

Sebagian besar dari 9 (sembilan) kriteria pekerja anak yang disebutkan dalam laporan tahunan UNICEF tersebut, ditemukan pekerja anak yang bekerja di jermal-jermal (tempat penangkapan ikan di tengah laut) yang terletak di sepanjang pantai Timur Sumatera Utara. Anak-anak yang bekerja di Jermal diduga sebanyak 6.000 (enam ribu) anak, asumsi ini didasarkan pada pendapat bahwa ada 2.000 (dua ribu) Jermal dan tiap-tiap Jermal mempekerjakan sebanyak 6 (enam) anak. Bukti-bukti dari temuan Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), di Jermal itu telah dipekerjakan buruh anak, misalnya: Devin Tamba telah tewas tercebur ke laut. “Ironisnya disana ketentuan perburuhan sama sekali diabaikan misalnya: pengupahan, jam kerja, waktu kerja, hak-hak normatif buruh, jamsostek/astek, kesehatan kerja, keselamatan kerja, tempat itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa”<sup>6</sup>.

Jermal jauh dari daratan atau terisolasi, apapun bentuk pekerjaan dan kejadian yang dialami pekerjanya -termasuk anak- luput dari monitoring/pantauan *labour inspector* atau petugas pengawas perburuhan, kontrol masyarakat dan kepolisian sebagai pemegang otoritas penegak hukum. Dengan jarak sekitar 6 sampai dengan 12 mil dari pantai atau jika dijelajahi dengan motor boat akan menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 3 jam perjalanan, berarti Jermal betul-betul tersembunyi. Karenanya eksploitasi yang terjadi seolah-olah sembunyi pula. Menurut LAAI, “bangunan jermal yang didirikan dalam posisi menurut koordinat tertentu, berjejer bagaikan rantai imajiner yang menyusur dari utara ke selatan sepanjang pantai”<sup>7</sup>.

Secara teknis lokasi bangunan Jermal-Jermal berada pada wilayah di atas air yang disebut Perairan Luar, yang merupakan alur pelayaran kapal-kapal. Dapatlah dibayangkan bagaimana berbahayanya bangunan Jermal yang berukuran sekitar 2 (dua) hektare (400 meter persegi) kerap kali terombang-ambing dengan keras ketika diterpa angin dan ombak yang besar. Tak jarang pula daerahnya dapat merobohkan jermal dan menenggelamkan apapun yang ada di atasnya. Bukan

<sup>5</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, 2000, *Pekerja Anak Di Sektor Berbahaya*, Surabaya, Lulfansah Mediatama, hlm. 31-33.

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm. 184.

<sup>7</sup> Muhammad Joni, 1997, *Kondisi Pekerja Anak Jermal di Kawasan Perairan Pantai Timur Sumatera Utara*, dalam konvensi, Edisi 1 Mei 1997, Jakarta.

saja keganasan alamnya namun perilaku yang dialami pekerjanya – termasuk anak – sungguh tidak terbayangkan, bukan hanya bekerja dan mendapatkan upah murah, namun pekerjaan Jermal yang berat dan menghabiskan waktu kerja yang panjang, karena bergantung pada musim.

Kerja jermal tidak berpedoman kepada waktu kerja seperti biasanya di darat. Pekerjaan berlangsung dari pagi hingga siang sampai malam hari, bahkan kerap kali sampai pukul 7.00 pagi. Situasi di Jermal tidak memungkinkan pekerjanya dapat pulang seketika. Jika sudah terjebak di Jermal, sulit dapat pulang sebelum lewat 3 (tiga) bulan, itupun bila diijinkan mandor Jermal. Mandor dan pengusaha Jermal memang membuat keadaan dimana pemilik Jermal sengaja tidak menyediakan transportasi. Hal demikian bersifat eksploratif, membahayakan dan mirip dengan penyekapan kerja. Satu-satunya jalan keluar – namun riskan – adalah merenangi Selat Malaka pada tengah malam sebagaimana dialami seorang anak yang terapung 7 (tujuh) jam sebelum diselamatkan perahu nelayan.

b. Kasus Pekerja Anak Tembakau

Kasus lain yang dikutip dari laman website *Human Rights Watch* pada tanggal 24 Mei 2016 berjudul Buruh Tembakau Anak-Anak Menderita Demi Keuntungan Perusahaan. Ribuan anak di Indonesia, beberapa baru umur 8 tahun, bekerja dalam kondisi membahayakan kesehatan di berbagai lahan pertanian tembakau. Berbagai perusahaan rokok Indonesia dan multinasional membeli tembakau di Indonesia, namun tak cukup memastikan bahwa anak-anak tak terlibat pekerjaan berbahaya dari pemasok mereka.

Laporan sejumlah 124 halaman yang dimuat dalam website *Human Rights Watch*, menyebutkan:

“Panen dengan Darah Kami: Bahaya Buruh Anak di Pertanian Tembakau di Indonesia,” mendokumentasikan bagaimana buruh anak terpapar nikotin, menangani bahan kimia beracun, menggunakan benda tajam, mengangkat beban berat, dan bekerja di panas ekstrim. Pekerjaan ini punya konsekuensi jangka panjang untuk kesehatan dan pertumbuhan mereka. Pemerintah harus melarang pemasok yang memanfaatkan anak-anak untuk pekerjaan dengan kontak langsung dengan tembakau, dan pemerintah Indonesia harus mengatur industri ini untuk bertanggungjawab. “Perusahaan tembakau menghasilkan uang dari pinggang dan kesehatan buruh anak,” ujar Margareth Wurth, peneliti hak-hak anak *Human Rights Watch* dan penulis laporan ini. “Perusahaan rokok semestinya tak berkontribusi dalam penggunaan buruh anak pada pekerjaan berbahaya dalam pasokan mereka.”

Separuh anak-anak yang diwawancara mengeluh mual, muntah, sakit kepala, atau pusing, semua gejala yang konsisten dengan keracunan nikotin kronis karena penyerapan nikotin melalui kulit mereka. Efek jangka panjang untuk hal ini belum diteliti, namun penelitian tentang merokok menunjukkan bahwa paparan nikotin selama masa kanak-kanak dan remaja dapat mempengaruhi perkembangan otak.

Sebagian besar anak-anak yang diwawancara bekerja di luar jam sekolah, namun *Human Rights Watch* menemukan bahwa bekerja di pertanian tembakau mengganggu sekolah untuk beberapa anak.

Sejak 2013, *Human Rights Watch* telah bertemu dan berkorespondensi dengan perwakilan beberapa perusahaan rokok multinasional mengenai kebijakan buruh anak dan praktiknya. *Human Rights Watch* sebelumnya mendokumentasikan buruh anak yang ada di pertanian tembakau di Amerika Serikat, dan mendesak perusahaan rokok di sana ambil langkah konkret untuk menghapus buruh anak dari rantai pemasok mereka.

Beberapa telah mengadopsi perlindungan baru untuk buruh anak, namun tak satupun punya kebijakan yang cukup untuk memastikan semua anak di rantai pemasok mereka terlindungi.

Di bawah norma-norma hak asasi manusia, perusahaan tembakau bertanggungjawab memastikan tembakau yang mereka beli tak diproduksi dengan buruh anak.

c. Kasus Pekerja Anak di Pertanian

Selain di sektor tembakau, pekerja anak juga banyak di temukan di sektor pertanian. *Understanding Children's Work* (UCW) yaitu lembaga kemitraan antara Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), UNICEF, dan Bank Dunia, dalam laporannya tahun 2012 mengungkapkan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun. Sebesar 58 persen dari jumlah keseluruhan pekerja anak usia 7-14 tahun bekerja di sektor ini. Diikuti sektor jasa 27 persen dan manufaktur 7 persen. Dari hasil riset yang sama disebutkan bahwa sebanyak 2,3 juta anak terlibat dalam pekerjaan di Indonesia. Mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan, keselamatan fisik, perlindungan, bermain dan rekreasi. Keterlibatan anak dalam sektor pertanian tidak lepas dari peran serta keluarga mereka, terutama para orang tua. Sehingga, hampir semua anak yang aktif secara ekonomi bekerja tanpa upah untuk keluarga mereka. Para orang tua yang bekerja di sektor pertanian, sebagian besar lebih mementingkan anaknya untuk membantu pekerjaan mereka. Kendati sebagian besar pekerja anak juga bersekolah, namun mereka masih tertinggal dibandingkan dengan murid lain yang tidak bekerja dalam hal absensi di sekolah. Dalam kasus ini, upaya pendidikan menjadi respons yang penting terhadap permasalahan pekerja anak di Indonesia.

d. Upaya Mencegah Pekerja Anak

Menurut Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, pemerintah Indonesia juga berkomitmen mengatasi masalah pekerja anak. Salah satunya dengan menyediakan payung hukum dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah juga meratifikasi Konvensi Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dengan membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.

Faktor kemiskinan yang menjadi penyebab maraknya pekerja anak diharapkan akan berkurang secara bertahap mengingat menurunnya juga jumlah keluarga miskin dari tahun ke tahun. Selain meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinan, pencegahan pekerja anak juga dilakukan lewat beberapa cara. Seperti menggalakkan program wajib belajar sembilan tahun, perluasan pemberian beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin. Bagi anak yang terpaksa bekerja, dilakukan program penarikan pekerja anak dan menempatkan mereka kembali ke sekolah formal. Kalaupun tidak bisa ditarik kembali ke sekolah, diberikan program peningkatan kapasitas dan keahlian. Sambil terus memastikan bahwa anak-anak terhindar dari jenis pekerjaan terburuk.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan, telah menarik 11.305 pekerja anak dan kemudian mengembalikannya ke dunia pendidikan sepanjang 2008 - 2011. Pada tahun ini Kemenakertrans menargetkan menarik 10.750 pekerja anak di 84 kabupaten atau kota pada 21 provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah. Provinsi lainnya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Aceh<sup>8</sup>.

Beberapa contoh kasus di atas, memang secara eksplisit merupakan kasus yang biasa terjadi namun sebenarnya pekerjaan yang di berikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe1cf4c37cfa/sebagian-pekerja-anak-bekerja-di-sektor-pertanian-diakses-pada-tanggal-10-Januari-2017-pukul-11.00-WIB>

pekerjaan berbasis *putting out system*. Tanpa pengawasan dan tanpa fasilitas kerja dari perusahaan. Kebanyakan kasus seperti contoh-contoh kasus di atas berakhir dengan tanpa kepastian hukum. Beberapa perusahaan atau korporasi telah tertangkap tangan dan tidak sedikit juga yang terjerat hukum. Biasanya korporasi yang di proses hukum adalah apabila mempekerjakan anak secara langsung di bagian produksi dalam perusahaan, seperti kasus pada sebuah pabrik konveksi CV Langgeng Computer Embroidery yang kedapatan mempekerjakan anak di bawah umur dengan dieksplorasi dan kekerasan. Setelah pemilik pabrik konveksi di periksa oleh pihak kepolisian, pabrik konveksi tersebut ditutup. Lain halnya dengan korporasi yang menerapkan *putting out system*. Pekerja anak tidak di pekerjakan langsung di tempat produksi dalam perusahaan, dan juga pekerja anak di jadikan buruh lepas sehingga pihak yang bertanggung jawab bisa melaikan diri.

#### e. Pendekatan Penanganan Masalah Pekerja Anak

Secara garis besar ada 3 (tiga) pendekatan dalam penanganan masalah pekerja anak, yaitu Pendekatan Aborsionis, Pendekatan Proteksionis (perlindungan), dan Pendekatan Pemberdayaan. Pendekatan pertama bersifat kontradiktif dengan dua pendekatan lainnya. Pada pendekatan aborsionis, pekerja anak dianggap suatu masalah yang sama sekali tidak dapat ditoleransi, dan karenanya harus dihapuskan sepenuhnya. Bagi penganut pendekatan aborsionis, *putting out system* tidak boleh diterapkan terhadap pekerja anak, karena jelas melanggar asas-asas perlindungan anak yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2.

Berbeda dengan pendekatan aborsionis, pendekatan proteksionis bertolak dari suatu anggapan bahwa menghapuskan sama sekali pekerja anak merupakan suatu ketidakmungkinan, karena dalam praktik sulit untuk direalisasi. Jika upaya aborsi dipaksakan, hasilnya justru akan merugikan kepentingan anak itu sendiri. Karena itu, yang perlu dilakukan bukannya melaing anak bekerja, tetapi melindungi pekerja anak dari praktik-praktik yang membahayakan, eksploratif, dan merugikan anak.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul pendekatan yang lebih maju lagi yaitu pendekatan pemberdayaan. Pendekatan ini didasarkan kepada asumsi bahwa pekerja anak menjadi bermasalah ketika mereka tidak mempunyai keberdayaan untuk mengorganisasi diri (*self organization*) dan membela hak-hak dan kepentingannya. Karena itu yang harus dilakukan adalah dengan memberdayakan mereka. Kedua pendekatan tersebut terakhir, yaitu pendekatan proteksionis dan pemberdayaan bersifat komplementer, artinya saling memperkuat dan saling membutuhkan untuk keberhasilannya. Usaha para anak untuk memberdaya diri menuntut pelaksanaan hak-hak serta perbaikan-perbaikan yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan perlindungan, sedangkan melalui strategi pengorganisasian diri suara mereka dapat mempengaruhi isi dan substansi dari langkah-langkah perlindungan tersebut supaya lebih mendekati kepentingan dan keinginan mereka. Sebaliknya, pendekatan aborsionis tidak mendukung, tetapi malah justru lebih bersifat menghalangi tujuan perlindungan maupun pemberdayaan.

Di sisi lain, posisi Pemerintah dalam menyikapi masalah pekerja anak terlihat tidak seimbang, di satu sisi membuat larangan, tetapi pada sisi lain memberi toleransi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang orang tua atau perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur dan mengenakan sanksi hukuman yang cukup berat bagi pelanggar. Tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun bekerja, asal dengan jam kerja tidak melebihi 3 jam per hari.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1 menyatakan bahwa pekerja anak adalah yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Ini berarti, anak yang melakukan pekerjaan yang tidak berbahaya tidak termasuk dalam definisi pekerja anak, dan karenanya (secara implisit) tidak dilarang. Pembatasan ini menjadi jelas jika dibaca ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi, dan melindungi pekerja anak berusia 15 (lima belas) tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Contoh konkret sikap Pemerintah yang tidak seimbang adalah Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan, dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 secara eksplisit mencanangkan zona bebas pekerja anak. Tetapi bunyi dari pasal-pasal dalam Peraturan Daerah tersebut memberi toleransi pada pekerjaan anak dengan menentukan batas-batas yang diperbolehkan. Misalnya pada Pasal 4 ditekankan tentang usaha mencegah atau menghapus 17 (tujuh belas) bentuk pekerjaan terburuk, dan pada Pasal 5 ditentukan tentang batas-batas toleransi, seperti jam kerja (paling lama 3 jam), waktu istirahat (30 menit), adanya fasilitas kerja, tunjangan kerja, perlindungan kerja, dan upah sesuai UMR/UMSP. Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara tidak menerapkan pendekatan aborsionis tersebut secara mutlak, tetapi mengkombinasikannya dengan pendekatan proteksionis. Kecenderungan kuat dari Pemerintah untuk lebih menekankan pada solusi praktis terhadap masalah pekerja anak.

Penghapusan masalah pekerja anak tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat secara pragmatis. Harus melihat bebagai faktor yang mempengaruhi, namun yang paling utama harus berpegang pada kebijaksanaan menempatkan langkah yang terbaik untuk anak. bagi anak-anak yang bekerja tidak dapat dilarang segera mereka meninggalkan pekerjaannya sepanjang belum dapat mengantikan manfaat yang mereka peroleh dengan bekerja. Upaya rehabilitasi ditujukan untuk menghilangkan dampak negatif dari akibat bekerja. Misalnya bila anak telah kehilangan waktu belajar karena tidak dapat mengikuti pendidikan reguler. Perlu memberinya kesempatan belajar dengan metode pemberian paket kejar A dan B.

Cara pandang pragmatis dengan melihat masalah pekerja anak dari perspektif anak lebih tampak pada kalangan masyarakat sipil. Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia lebih cenderung mengadopsi proteksionis dan pemberdayaan. Kedua pendekatan ini dianggap lebih realistik dari sudut pandang anak. Anak tidak diperlakukan sebagai obyek, apalagi terdakwa, tetapi sebagai subyek yang menyadari hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk dilindungi dan diberdayakan. “Penerapan terhadap dua pendekatan tersebut sekaligus diharapkan bisa memberi solusi yang lebih manusiawi. Memanusiawikan pekerjaan anak-anak dengan menggabungkan secara kreatif pekerjaan mereka dengan menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan”<sup>9</sup>.

## 2. Pengaturan *Putting Out System* Terhadap Pekerja Anak di Indonesia

“Menurut Dangler, industri yang sebagian besar aktivitasnya berbasis di luar perusahaan, yaitu pada rumah tinggal pekerja atau ditempat lain yang dipilih oleh pekerjanya, dalam dunia

---

<sup>9</sup> <http://mapeksi002.blogspot.co.id/2009/01/penghapusan-atau-pemanusiaan-pekerja.html> diakses pada tanggal 4 Januari 2017, pukul 15.00 WIB dan pukul 21.00 WIB.

akademik dikenal dengan istilah *industrial homework* atau industri berbasis pekerja rumah melalui sistem produksi ‘*putting-out*’<sup>10</sup>.

Sedangkan menurut ILO dalam *The Homework Convention* tahun 1996 mendefinisikan *Putting Out System*,

Merupakan produksi yang sebagian besar proses produksinya berada di luar perusahaan atau berada di rumah atau tempat yang dipilih sendiri oleh pekerja dan berlangsung tanpa atau sangat sedikit supervisi dari pemberi kerja atau perusahaan. Sistem produksi ini menggunakan tenaga kerja yang dikenal dengan istilah *home based work* atau *home-worker*. Tenaga kerja ini tidak mempunyai ikatan kerja formal dengan perusahaan, sehingga hubungan kerja diantaranya berlangsung secara informal dan eksloitatif<sup>11</sup>.

Perusahaan atau korporasi, telah banyak yang menerapkan sistem kerja *putting out system* yang dinilai lebih mempercepat proses produksi. Dengan dalih tersebut, perusahaan pun juga menargetkan anak-anak untuk menjadi pekerja. Perusahaan yang seperti itu dinilai telah melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan dapat dikenakan sanksi karena perusahaan juga merupakan subyek hukum sebagai badan hukum.

Apabila sebuah korporasi menerapkan sistem kerja *putting out system* kepada pekerja anak yang jelas itu adalah ilegal karena *putting out system* merupakan sistem informal, maka korporasi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan di terapkannya *putting out system* terhadap pekerja anak, itu membuktikan bahwa korporasi memiliki *mens rea* (niat jahat). Dianggap demikian karena korporasi mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menjamin keselamatan pekerja.

Sedangkan mempekerjakan anak apalagi dengan penerapan *putting out system* dalam memberikan pekerjaan kepada anak, hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai penjaminan atas keselamatan pekerja. Mempekerjakan anak saja sudah melanggar ketentuan perundangan apabila umur anak yang dipekerjakan kurang dari 13 tahun (Pasal 67 Undang-Undang Ketenagakerjaan), apalagi mempekerjakan anak-anak dengan penerapan *putting out system* yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan untuk anak-anak tersebut.

Pekerjaan *putting out system* sangatlah tidak cocok untuk diterapkan kepada pekerja anak. Ketidakjelasan jenis pekerjaan dan jam kerja membuat sistem tersebut telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi ILO, sebagai jenis pekerjaan yang terburuk bagi anak. Sangat diharapkan korporasi manapun tidak lagi menerapkan *putting out system* terhadap pekerja anak untuk kepentingan komersil dan mengambil keuntungan sendiri untuk korporasi dengan memberi upah minimum kepada pekerja anak. Hal tersebut dapat disebut sebagai kejahatan korporasi.

Penerapan *putting out system* terhadap pekerja anak merupakan kategori kejahatan korporasi yang membahayakan pekerja. Anak sebagai korban dirugikan dengan dieksloitasi secara fisik, mental, dan ekonomi serta pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai anak. Pelaksanaan dan penerapan *putting out system* termasuk dalam tindak pidana karena korporasi telah melanggar hak-hak anak dengan mengeksploitasi anak secara ekonomi. Pengaturan *putting out system* perlu dikaji lebih dalam lagi, supaya pihak pemberi kerja tidak melanggar Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menjelaskan bahwa, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- 1) Izin tertulis dari orang tua atau wali;

---

<sup>10</sup> Arianti Ina Restiani Hunga, 2016, *Metodologi Perspektif Gender Dalam Mengungkap “Ketersembunyian” Industri Berbasis Sistem Putting-Out dan Home-Worker*, Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*

- 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- 3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 69 ayat (1) mengatur tentang batas usia pekerja anak adalah anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Perlu diperhatikan juga dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan “pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan”, artinya pada *putting out system* tidak ada kejelasan pengaturan jenis pekerjaan yang diberikan kepada anak. Apakah pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan berat atau ringan bagi anak, dan apakah pekerjaan tersebut memakan waktu kerja yang lama bagi anak. Karena jam kerja pada pekerja anak maksimum 3 (tiga) jam.

Sejalan dengan itu, pada pekerjaan berbasis *putting out system*, tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan kerja membuat perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang mutlak untuk dipertimbangkan apakah *putting out system* dapat diterapkan pada pekerja anak. Apabila tidak layak untuk diterapkan pada pekerja anak, maka *putting out system* dapat dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk bagi anak. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Artinya pengaturan *putting out system* terhadap pekerja anak adalah pekerjaan yang berbasis *putting out system* merupakan bagian dari pekerjaan terburuk bagi anak, dan bagi siapapun yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana.

Pihak korporasi bisa saja mempekerjakan anak sepanjang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, dan diluar sistem yang merugikan seperti pekerjaan berbasis *putting out system*. Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, kecuali untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain;

- 1) Pekerjaan ringan
- 2) Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan
- 3) Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik.

Untuk menghindarkan terjadinya eksplorasi terhadap anak, Pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transportasi Nomor Kep.115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. “Sedangkan segala jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Nomor Kep. 235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Berbahaya Bagi Anak”<sup>12</sup>.

## C. Penutup

*Putting out system* dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang eksploratif terhadap pekerja anak, karena tidak mempunyai ikatan kerja formal sehingga tidak ada fasilitas, tunjangan dan perlindungan kerja serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Juga ketidakjelasan jam kerja dan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>12</sup> <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yang-layak/perlakuan-adil-saat-bekerja/syarat-untuk-mempekerjakan-anak>, diakses pada tanggal 29 Desember 2016, pukul 20.30 WIB.

Pemerintah perlu mengkaji ulang apakah legal atau tidak pekerja anak yang bekerja di lingkungan pekerjaan berbasis *putting out system*. Kejelasan status legalitas pada pekerja anak sangat diperlukan dengan mempertimbangkan setiap resiko dari jenis pekerjaan tersebut. Karena seiring berjalannya waktu para pekerja anak di sektor publik semakin bervariasi pekerjaannya. Sebagian besar dari pekerjaan tersebut merupakan yang terburuk dan tidak dapat di toleransi bagi anak.

Pemerintah memang belum mengatur secara eksplisit *putting out system* dalam produk hukum positif. Namun pada prinsipnya, instrumen perlindungan hukum terhadap pekerja anak telah tersedia. Diantaranya Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 69 ayat (2) mengatur syarat bagi pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan. Kepmenakertrans No. 235/Men/2003 mengatur jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, dan Kepmenakertrans No. 115/Men/VII/2004 untuk melindungi anak dari eksplorasi.

### **Daftar Pustaka**

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksbang Pressindok.
- Arianti Ina Restiani Hunga, 2016, *Metodologi Perspektif Gender Dalam Mengungkap "Ketersembunyian" Industri Berbasis Sistem Putting-Out dan Home-Worker*, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, 2000, *Pekerja Anak Di Sektor Berbahaya*, Surabaya, Lulfansah Mediatama.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya, Airlangga University.
- Hadisuprapto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Hak Perlindungan dan Perawatan Anak Dari Orang Tua Adalah Hak Alimentasi (Hak Pemeliharaan, Hak Pemberi Nafkah)*, Bandung, Citra Bakti Aditya.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Semarang, Citra Aditya Bakti.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak: Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak, Pekerja Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri.
- Soehatman Ramli, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, Dian Rakyat.
- UNICEF Indonesia, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta, Harapan Prima.
- Wadong, Maulana Hasan, 2003, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.